



KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

NOMOR : 71 /KPN.W1-U21/OT1.3/I/2024

TENTANG

TIM PENGELOLA MANAJEMEN RESIKO
PADA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU,

- Menimbang :
- a. Bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1818/DJU/SK.OT1.6/XI/2023 Tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) Di Lingkungan Peradilan Umum;
 - b. Bahwa Pengadilan Negeri Meureudu sebagai salah satu satker di bawah lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum selalu berupaya mewujudkan performa kinerja peradilan Indonesia yang unggul dan prima (Indonesia Court Performance Exellent -ICPE);
 - c. Bahwa mewujudkan performa kinerja peradilan Indonesia yang unggul dan prima (Indonesia Court Performance Exellent -ICPE) sekaligus mendukung Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) sebagai mana disebut dalam surat keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1818 / DJU / SK.OT1.6 / XI / 2023 tersebut, telah di bentuk tim Pengelola Manajemen Resiko pada Pengadilan Negeri Meureudu;
 - d. Bahwa oleh karena adanya mutasi dan pergantian Pimpinan Pengadilan Negeri Meureudu. sebagaimana susunan tim tersebut, Maka dipandang perlu untuk memperbaharui Susunan Tim Pengelola Manajemen Resiko pada Pengadilan Negeri Meureudu.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Fungsi dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1818/DJU/SK.OT1.6/XI/2023 Tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) Di Lingkungan Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Tentang Tim Pengelola Manajemen Resiko Pada Pengadilan Negeri Meureudu.
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor : W1-U21/103/OT.01.3/SK/I/2023, Tanggal 02 Januari 2023, tentang Tim Pengelola Manajemen Resiko pada Pengadilan Negeri Meureudu;
- Kedua : Menunjuk tim sebagaimana disebutkan dalam lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan Pengelolaan Manajemen Resiko pada Pengadilan Negeri Meureudu;
- Ketiga : Tujuan Pengelolaan Manajemen Resiko :
1. Mengantisipasi dan menangani resiko secara efektif dan efisien untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengendalikan resiko serta memelihara kinerja manajemen resiko dilingkungan Kantor Pengadilan Negeri Meureudu;
 2. Mengintegrasikan proses manajemen resiko kedalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Meureudu
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU,


SAMSUL MAIDI, S.H., M.H.



Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu
Nomor : 71 /KPN.W1-U21/OT1.3/I/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

TIM PENGELOLA MANAJEMEN RESIKO
PADA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Penanggungjawab	:	KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
Ketua	:	RAHMANSYAH PUTRA SIMATUPANG, S.H.
Sekretaris	:	DEDEK HERMAWAN, S.T.,M.A.P.
Anggota	:	1. IKHWANI, S.H. 2. ABIDAH, S.H. 3. SHINTA MIRANDA SORAYA, S.H. 4. MUKMIN, S.E. 5. KHAIRUL UMAM, S. Kom 6. NURUL RAUZA, S.E.

Ditetapkan di : Meureudu
Pada Tanggal : 02 Januari 2024



KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU,

SAMSUL MAIDI, S.H., M.H.